

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN FUNGSI BADAN

PERWAKILAN/PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UU

NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 6 TAHUN 2014

A. Fungsi pengawasan BPD menurut UU No. 22 Tahun 1999

Secara khusus dalam UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Badan Perwakilan Desa diatur dalam Pasal 104 dan 105 UU No. 22 Tahun 1999.

Pasal 104 UU No. 22 Tahun 1999 berisi ketentuan:

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari uraian tersebut Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi

Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap kinerja dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa dalam Pasal 104 UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Konsepsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa.

Pengertian Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat dijumpai di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tercantum adanya kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan. Dari kalimat ini, Joeniarto berpendapat bahwa “sistem pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar mengandung dua asas yaitu:

a. Asas Kedaulatan Rakyat, dan

b. Asas Permusyawaratan perwakilan.⁵⁵

Hal yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan Negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak Negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan menentukan pula bagaimana cara membuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.

Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan kehendak rakyat sehingga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan, Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, kaur dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang reponsif, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

⁵⁵ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 9.

diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang dulunya disebut Badan Perwakilan Desa namun fungsinya yang hanya regulasi dan pengawasan ditambah dengan fungsi fundamen yaitu sebagai kepanjangan tangan aspirasi rakyat dengan cara menampung dan menyalurkannya dalam bentuk peraturan maupun kebijakan Desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁵⁶ Atas fungsi tersebut BPD memiliki hak atas wewenang yang harus dilaksanakan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan

⁵⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, li. 77

nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 104). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Badan Perwakilan desa (BPD) dari mulai perencanaan, menyepakati dan memutuskan kemudian pada implementasi program kerja Pemerintahan Desa serta pada laporan pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Desa masih belum dianggap optimal untuk melakukan pengawasan, luasnya cakupan atas objek yang diawasi dari aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa

sendiri meliputi dari Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa, artinya BPD melakukan pengawasan disemua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah Desa seperti Kepala Desa, sekretaris Desa, kepala Dukuh, dan aparaturlainnya, kemudian BPD juga melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), selain itu BPD juga melakukan Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

B. Fungsi pengawasn BPD menurut UU No. 6 Tahun 2014

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa.

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di Desa termasuk masyarakatnya.

Hasil dari musyawarah Desa yang berbentuk kesepakatan yang dituangkan di dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan badan usaha milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa.⁵⁷

Secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, adapun hak Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan didalam pasal 61 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Adapun yang dimaksud dengan meminta keterangan pada huruf a diatas adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

⁵⁷ Ni' Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 216.

pemberdayaan masyarakat Desa bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban. Adapun secara personal, menurut ketentuan pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Selain itu di dalam Pasal 63 diatur juga tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Adapun larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur didalam pasal 64 yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dilihat dari wewenang, tugas dan fungsinya, bahwa BPD dapat dikatakan lembaga legislatif Desa. Sebagai lembaga legislatifnya Desa, BPD mempunyai fungsi atau tugas yang lebih berat dari legislatif Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat. Di katakan seperti itu karena pemerintahan Desa adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai tugas secara langsung memberikan pembinaan dan pengarahan kepada rakyat

supaya masyarakat turut serta dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dan akan dapat mencapai hasil yang sudah direncanakan. Dengan pencapaian hasil dan tujuan sesuai dengan yang direncanakan sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud.

Kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan tujuan Negara dan harapan dari setiap orang. Negara melalui pemerintahan selalu membuat dan menyusun program-program kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup rakyatnya. Maka dari itu semua jajaran aparatur Negara atau aparatur pemerintah termasuk aparatur penyelenggara pemerintahan desa dituntut supaya serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugasnya.

Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud dalam fungsi pengawasan ialah “Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”⁵⁸

Dalam suatu Negara yang berkembang pengawasan sangat penting baik pengawasan secara vertical, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan telah ditetapkan tercapai. Pengawasan telah diklasifikasikan menjadi beberapa macam pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan langsung dan tidak langsung.

⁵⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

- b. Pengawasan Preventif dan Represif.
- c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern.⁵⁹

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak.⁶⁰

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, ABPDes serta berbagai Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana mencapai hasil yang telah diprogramkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 menurut UU No. 6 Tahun 2014 point (c) bahwa BPD mempunyai fungsi "Melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa" artinya BPD cukup untuk melakukan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 27.

⁶⁰ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 182.

pengawasan terhadap kepala Desa saja, yang dimana Kepala Desa mempunyai kekuasaan penuh terhadap penggunaan anggaran dalam melakukan pembangunan masyarakat desa yang sebagaimana diatur dalam pasal 72 Menurut UU No. 6 Tahun 2014 peluang Desa untuk mengatur penerimaan pendapatan yang merupakan pendapatan Desa.

C. Analisis perbandingan fungsi pengawasan BPD menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 6 Tahun 2014

Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintahan desa, sangat penting guna memastikan program yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian pelaksanaan pengawasan ini sebaiknya dikembangkan dengan prinsip semangat kebersamaan untuk memajukan dan membangun desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kesetaraan dan kemitraan perlu lebih dikedepankan dan dikembangkan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok, golongan apalagi perorangan tertentu. Pengawasan BPD sangat baik apabila memberikan tawaran solusi kepada Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Kepala desa dalam hal ini pun harus siap dikritisi sepanjang dalam konteks perbaikan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang

berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta jalannya pemerintahan desa. Namun pada realitasnya Hal ini dapat dilihat dari kurang terperincinya ketentuan fungsi yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dibandingkan dengan UU No. 6 Tahun 2014, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, hal yang paling menonjol adalah dalam hal pengawasan kinerja kepala desa . Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta jalannya pemerintahan desa.

Sinyal kearah otonomi dan demokrasi desa semakin kuat atas UU baru yaitu UU No. 6 tahun 2014, terlihat atas ketentuan pengaturan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mempunyai fungsi dan kewenangan lebih dari UU sebelumnya yaitu membahas dan menyepakati rancangan pengaturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya pengaturan mengenai pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang langsung dari pemerintah pusat, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kemudian Pendapatan Asli Desa (PAD) itu sendiri, untuk poin mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa, ditetapkan 10 persen dari dan diluar dana alokasi daerah, dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan letak geografis yang sulit.

Ketentuan pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014.

- (1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3). Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Hal ini menjadi poin penting bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan fungsinya yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa, sebab ini merupakan peluang desa untuk memajukan masyarakat yang lebih baik dan keluar dari garis kemiskinan, oleh karenanya dengan alokasi dana desa yang begitu besarnya, Kepala desa dan jajarannya harus bisa memaksimalkan dengan baik dan suatu yang tidak mungkin juga kalau kepala desa dan jajarannya menyelewengkan anggaran tersebut. Olehkarenanya kinerja kepala desa dan jajarannya harus benar-benar dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengawasan adalah “Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”⁶¹

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, ABPDes serta berbagai Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan

⁶¹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana menacapai hasil yang telah diprogramkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55 poin (c) diatas terlihat adanya penguatan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, bahwa UU ini sebagai pondasi untuk melakukan kontrol dan sebagai pendorong terlaksananya pemerintahan Desa. Kemudian diperkuat dengan adanya pengaturan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pada ketentuan pasal 61 menurut UU No. 6 Tahun 2014 poin (a) bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa. Sejalan dengan penjelasan umum poin (5) UU desa tentang kelembagaan Desa, disebutkan bahwa UU ini mengatur kelembagaan Desa/desa adat yaitu lembaga pemerintahan desa/ desa adat yang terdiri atas pemerintah desa /desa adat dan BPD/Desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat.

Terlihat dari pengtauran yang ada bahwa kedudukan kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama merupakan kelembagaan Desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, dalam UU ini juga tidak memisah atau membagi atas kedudukan keduanya pada suatu hirarki, artinya keduanya mempunyai kedudukan yang sama namun mempunyai fungsi yang berbeda. Sehingga fungsi BPD menurut UU No. 6 Tahun 2014 pada poiin (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa bisa melakukan suatu pengusulan

untuk pemberhentian Kepala Desa. Kalau kinerja Kepala Desa dianggap tidak sesuai apa yang di rumuskan dan ditetapkan bersama BPD sampai pada tahapan implementasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Adapun ketentuan atas tugas dan wewenang BPD⁶², yaitu:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- f. memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa
- g. menyusun tata tertib BPD

Hal ini berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 pada pasal 104 mengenai fungsi pengawasan dimana BPD melakukan pengawasan tidak ada pengaturan terperinci untuk mendukung dalam penguatan fungsi pengawasan. Dimana BPD tidak ada kewenangan yang kuat untuk menjalankan fungsinya, oleh karenanya pengaturan fungsi mengenai BPD dalam hal melakukan fungsi pengawasan dianggap kurang kuat dibanding dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 55 poin (c). Dengan hadirnya UU baru ini fungsi BPD

⁶² Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan BPD
<http://desapurwa.blogspot.co.id/2011/05/kedudukan-fungsi-tugas-dan-wewenang-bpd.html>
diambil dari internet pada hari minggu, tanggal 04 bulan April Tahun 2014 pukul 22:10 WIB

memungkinkan bisa membantu untuk memajukan masyarakat desa, dengan menjalankan fungsinya yang di dukung beberapa pengaturan didalam UU tersebut.

